



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN · BUPATI CIANJUR

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DEN · SAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Cianjur.
7. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh SPSE dan Infrastrukturnya.
8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan pengadaan barang/jasa pemerintah.
14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh *user ID* dan *password* yang diberikan SPSE.
15. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPSE.

* Pasal 3

- (1) LPSE merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat *ad-hoc*.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah koordinasi Diras.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI LPSE

Pasal 4

- (1) LPSE bertugas:
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi Bagian *Pengadaan Barang dan Jasa/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), LPSE berfungsi:
- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. pengelolaan LPSE dan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
 - a. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoprasian SPSE.

Pasal 5

- (1) LPSE dapat memfasilitasi badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/oraganisasi/instansi pemerintah/organisasi nonpemerintah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

BAB IV

PERANGKAT ORGANISASI LPSE

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 6

Susunan perangkat organisasi LPSE terdiri atas:

- a. tim pembina terdiri atas pejabat dan atau pegawai negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. tim pelaksana, terdiri dari :
 1. kepala;
 2. sekretaris;
 3. pelaksana administrasi sistem informasi;
 4. pelaksana registrasi verifikasi;
 5. pelaksana layanan penggunaan;
 6. pelaksana pelatihan dan sosialisasi.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana merupakan unsur utama LPSE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPSE.
- (2) Tim Pelaksana dipimpin oleh Kepala Bidang pada Dinas selaku Kepala LPSE.

- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana terdiri dari pegawai negeri atau nonpegawai negeri yang memiliki kualitas teknis, manajerial dan atau keahlian di bidang tertentu, memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8

Susunan dan keanggotaan perangkat LPSE, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Tim Pembina

Pasal 9

Tim Pembina bertugas dan berfungsi untuk melakukan pembinaan, memberikan arahan, menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana serta bertanggung jawab terhadap, penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE.

Paragraf 2

Tim Pelaksana

Pasal 10

- (1) Kepala LPSE bertugas tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LPSE dibantu oleh Sekretaris yang bertugas:
 - a. menyusun program dan kegiatan LPSE;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - c. menyelenggarakan tatausaha dan pengelolaan administrasi umum;
 - d. mengelola sarana, prasarana, dan sumber daya;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Pelaksana;
 - f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan LPSE; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala LPSE.

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana bertugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan SPSE, yang meliputi:
 1. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 2. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;

3. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
 4. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
- b. melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE yang meliputi:
1. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
 2. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 3. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 4. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
 5. menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE; dan
 6. menon-aktifkan *user ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan pengguna SPSE atau berdasarkan permintaan dari PA/KPA/PPK dan Bagian Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *Blacklist*.
- c. melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE, yang meliputi :
1. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 2. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 3. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
 4. pelayanan pemberian pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing anggota Tim Pelaksana berfungsi sebagai *help desk*, *administrator*, *verifikator* dan atau *trainer*.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pelaksana LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Pejabat Pengadaan, dan dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan LKPP dan/atau instansi lain.
- (2) Bentuk hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/Bagian Pengadaan barang dan Jasa/Pejabat Pengadaan antara lain:
 - a. memberikan dukungan teknis terkait dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam portal.pengadaan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.

- (3) Bentuk koordinasi dan atau konsultasi dengan LKPP dan/atau instansi lain:
 - a. melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi sesuai kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa elektronik;
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE; dan
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya dan pelayanan LPSE.
- (4) Pelaksanaan hubungan kerja, koordinasi dan/atau konsultasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPSE, Kepala LPSE menyusun dan melaksanakan SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
 - b. penggunaan fasilitas *bidding room*;
 - c. perubahan jadwal batas akhir *upload* dokumen penawaran
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 14

- (1) Kepala LPSE menyampaikan laporan pelaksanaan tugas LPSE kepada Tim Pembina.
- (2) Sekretaris LPSE menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala LPSE.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas diserahkan paling lambat pada setiap tanggal 30 Desember tahun berkenaan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan dan/atau pengelolaan SPSE oleh LPSE dibebankan kepada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Maret 2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Maret 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 17